



PUTUSAN
NOMOR 98/G/2020/PTUN.Sby.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha negara dalam tingkat pertama secara elektronik dengan acara biasa dalam perkara antara:

1. **MUSTAR alias MUHTAR**, Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan: Wiraswasta, Tempat Tinggal: Jalan Rajawali I, RT. 03/RW.01, Desa Karang Dalem, Sampang;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT I** ;
2. **SALIM**; Kewarganegaraan : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Tempat Tinggal : Jalan Rajawali I, RT. 03/RW.01, Desa. Karang Dalem, Sampang;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT II** ;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. R. ARIF SULAIMAN, SH.MH.Kes;
2. AHMAD ZAINI, SH.;
3. NABIL LIBRIAN PRATAMA, SH. MH.;
4. DIVO KURNIAWAN JAYADI, SH. MH.;

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang berkantor pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum “ARIF SULAIMAN & ASSOCIATES” yang berkantor di Jalan Kendangsari YKP II No.6, Surabaya
Email: arafisulaiman@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**;

Melawan :

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SAMPANG, berkedudukan di Jalan Jaksa Agung Suprpto, No. 1 A Sampang;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Eko Widiyanto, SST., Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Perkara Pertanahan pada Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur ;
2. Rahmad Tegoeh Santoso, A.Ptnh., Jabatan: Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang ;
3. Rendra Tricahyo Firmansyah, Jabatan : Kepala Subseksi Sengketa, Konflik dan Perkara pada Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang ;

Halaman 1 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuannya Warga Negara Indonesia, berkantor pada kantor Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang ; di Jalan Jaksa Agung Suprpto, No. 1 A Sampang beralamat Email: Bpnsampang@yahoo.co.id;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 98/PEN-MH/2020/PTUN.Sby., tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/PEN-PPJS/2020/PTUN.SBY tanggal 22 Juni 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita;
3. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 98/PEN-PP/2020/PTUN.SBY tanggal 22 September 2020 tentang Penunjukan Penggantian Panitera Pengganti;
4. Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 98/PEN-PP/2020/ PTUN.Sby., tanggal 23 Juni 2020 tentang Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Majelis Hakim Perkara Nomor 98/PEN-HS/2020/ PTUN.Sby., tanggal 14 Juli 2020 tentang Hari dan Tanggal Persidangan yang terbuka untuk umum;
6. Berkas Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby. serta lampiran-lampiran yang ada di dalamnya ;
7. Mendengar keterangan Para Pihak dan Saksi yang diajukan oleh Para Penggugat di dalam persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tertanggal 22 Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 22 Juni 2020 dalam Register Perkara Nomor : 98/G/2020/PTUN.Sby. telah diperbaiki dalam pemeriksaan persiapan pada tanggal 14 Juli 2020, yang telah diunggah pada persidangan elektronik hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yakni berupa :

Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang

Halaman 2 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang;

B. TENGGANG WAKTU;

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas pada tanggal 26 Maret 2020 disaat Penggugat berperkara di Pengadilan Negeri Sampang Perkara No 22/Pdt.G/2019/PNSpg, dimana Para Penggugat mengetahui pada saat memeriksa alat bukti (inzage) dari Pihak Pemerintah Kabupaten Sampang melalui kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampang dengan cara memfoto yakni alat bukti surat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat;
2. Bahwa pada tanggal 4 Juni 2020, Para Penggugat mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan atas terbitnya Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat akan tetapi upaya administrasi berupa surat keberatan tersebut tidak direspon oleh Tergugat sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja;
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah Setelah Menempuh Upaya Administrasi sebagaimana pasal 5 yang berbunyi "Tenggang waktu untuk pengajuan gugatan di pengadilan dihitung 90 hari sejak keputusan atas upaya administrasi diterima oleh warga masyarakat atau di umumkan oleh badan dan/atau oleh Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administarsi";
4. Bahwa dari tanggal diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas pada tanggal 26 Maret 2020, sampai didaftarkanya gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Tergugat belum menjawab atas surat keberatan yang di ajukan oleh Para Penggugat;
5. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, gugatan Para Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu (90 puluh hari) sebagaimana diatur Pasal 55

Halaman 3 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh

hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT

1. Bahwa pada jaman dahulu kala hidup sepasang suami istri yang bernama Marhatib/Marhalal dan Biati, yang bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan dalam perkawinannya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rosidi alias Sidi;
2. Bahwa pada tahun 1951, Marhatib/Marhalal meninggal dunia dan setelah itu pada tahun 1953, istrinya yang bernama Biati juga meninggal dunia di Desa/Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan meninggalkan anak laki-laki yang bernama Rosidi alias Sidi dan harta peninggalan berupa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir No. 353, persil No. 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/ atau 22.800 m² atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
3. Bahwa semasa hidupnya Marhatib/Marhalal telah mewariskan harta peninggalannya berupa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir No. 353, persil No. 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/ atau 22.800 m² atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, karena Rosidi alias Sidi adalah Ahli waris yang sah dari Marhatib/Marhalal sehingga pada tanggal 5-10-1959 terbitlah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C No. 590, Persil No.76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m² atas nama Sidi, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tempat parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/ atau Tanah percaton (tanah Persil No.77), halaman RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil No.77), Desa Gunong Sekar dan rumah dinas dokter RSUD Sampang atau tanah percaton (tanah Persil No. 75);

Halaman 4 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : rumah dinas dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil No. 75) tanah H. Marsuki (tanah Persil No. 72), tanah kuburan dan rumah H. Jumali (tanah Persil No. 74);
 - Sebelah Timur : DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang);
 - Sebelah Selatan : rumah H. Subroto (tanah Persil No. 74);
4. Bahwa semasa hidupnya Rosidi alias Sidi telah menikah dengan tiga orang perempuan yang bernama :
- a. Satuna menikah dengan Rosidi alias Sidi pada tahun 1947, saat ini Satuna telah meninggal dunia pada tahun 1980 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, yang bernama:
 - 1. Mustar alias Muhtar (Penggugat I);
 - 2. Salim alias Sallim/Muallim (Penggugat II);
 - 3. Muslimah;
 - b. B.Sari, menikah dengan Rosidi alias Sidi pada tahun 1954, saat ini B.Sari telah meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2017 dan dari Perkawinan nya tersebut telah dikaruniai 2 dua orang anak, yang bernama:
 - 1. Hafiluddin ;
 - 2. Mohammad Holil;
 - c. Nasidah, menikah dengan Rosidi alias Sidi pada tanggal 12 Oktober 1966, saat ini Nasidah telah meninggal dunia pada tanggal 21-01-2019 dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 9 sembilan orang anak yang bernama:
 - 1. Mashur Alias Masyhur/Mahrur;
 - 2. Hotiejah Alias Hotijah/ Hotidjah/ Hotijeh;
 - 3. Mohammad Ali Alias Moh. Ali;
 - 4. Romyati;
 - 5. Sumiati;
 - 6. Abdul Hamid Alias Abd. Hamid telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2019, di Desa Kampao, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Sutimah dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur, yang bernama:
 - 1. Siti Umriyah, berumur 17 tahun;
 - 2. Qurrotun Nasihah, berumur 16 tahun;

Halaman 5 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Satimah;
8. Maru'i ;
9. Saniman;
5. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1997, Rosidi alias Sidi telah meninggal dunia di desa Pangeran Geddungan, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan;
6. Bahwa sebagaimana diatas ahli waris dari Rosidi alias Sidi telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Bangkalan berupa Surat Penetapan Ahli Waris Nomor: 163/Pdt.P/2018/PA.Bkl;
7. Bahwa Para Penggugat telah mewakili dari kesemuanya ahli waris dari Rosidi alias Sidi;
8. Bahwa, dengan dikeluarkan keputusan berupa, Sertipikat Hak Pakal No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, dimana yang seluruh ahli waris tidak mengetahui serta tidak pernah mengalihkan tanah dalam objek sengketa tersebut kepihak lain, maka secara hukum Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB yang mengakibatkan kepentingan hukum Para Penggugat sebagai Ahli waris tanah tersebut kehilangan status dalam dokumen Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, Para Penggugat merasa sangat dirugikan secara hukum, oleh karena hal ini Para Penggugat dirugikan dimana hak Para Penggugat selaku salah satu ahi waris dari almarhum bapak Rosidi alias Sidi menjadi hilang, dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sedangkan ayat (2) disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 6 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. KEWENANGAN MENGADILI;

Bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara:

1. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Para Penggugat sudah mengajukan upaya administrasi berupa surat keberatan kepada Tergugat atas keputusannya pada tanggal 4 Juni 2020, akan tetapi surat keberatan Para Penggugat tidak ditanggapi maupun dijawab oleh Tergugat sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya;
2. Bahwa keberatan Para Penggugat yang diajukan kepada Tergugat atas keputusannya yang dikeluarkan, sudah terhitung 10 (sepuluh) hari kerja sampai gugatan ini diajukan oleh Para Penggugat;
3. Bahwa berdasarkan Perma No. 6 Tahun 2018 jo pasal 47 jo 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah;
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perma No 6 Tahun 2018 Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Administrasi Pemerintahan setelah menempuh Upaya Administratif;
7. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah “suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”;

Halaman 7 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit;
- b. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada atas nama pemegang hak dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual;
- c. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat hukum, berupa timbulnya suatu hak kepada atas nama pemegang hak yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, keputusan tersebut juga tidak memerlukan persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final;
8. Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP. Pasal ini menyebutkan dengan berlakunya UUAP, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislative, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; (d) bersifat final dalam arti luas; (e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara.

E. DASAR GUGATAN PENGGUGAT

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas Para Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Rosidi dan Almarhumah Satunah;

Halaman 8 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada jaman dahulu kala hidup sepasang suami istri yang bernama Marhatib/Marhalal dan Biati, yang bertempat tinggal di Desa/ Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dan dalam perkawinan nya tersebut telah dikaruniai seorang anak laki-laki bernama Rosidi alias Sidi;
3. Bahwa pada tahun 1951, Marhatib/Marhalal meninggal dunia dan setelah itu pada tahun 1953, istrinya yang bernama Biati juga meninggal dunia di Desa/Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan meninggalkan anak laki-laki yang bernama Rosidi alias Sidi dan harta peninggalan berupa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir No. 353, persil No. 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/ atau 22.800 m2 atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
4. Bahwa semasa hidupnya Marhatib/Marhalal telah mewariskan harta peninggalannya berupa tanah sebagaimana yang terdapat dalam Petok D/atau Kohir No. 353, persil No. 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/ atau 22.800 m2 atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, karena Rosidi alias Sidi adalah Ahli waris yang sah dari Marhatib/Marhalal sehingga pada tanggal 5-10-1959 terbitlah Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C No. 590, Persil No.76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/atau 22.800 m2 atas nama SIDI, yang terletak di Jl. Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : tempat parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/atau Tanah percaton (tanah Persil No.77), halaman RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil No.77), Desa Gunong Sekar dan rumah dinas dokter RSUD Sampang atau tanah percaton (tanah Persil No. 75);
 - Sebelah Barat : rumah dinas dokter RSUD Sampang/atau tanah percaton (tanah Persil No. 75), tanah H. Marsuki (tanah Persil No. 72), tanah kuburan dan rumah H. Jumali (tanah Persil No. 74);
 - Sebelah Timur : DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang);
 - Sebelah Selatan : rumah H. Subroto (tanah Persil No. 74);

Halaman 9 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tanah waris tersebut dikuasai oleh Rosidi alias Sidi, ayah Para Penggugat sampai pada tahun 1975 dikarenakan, sekitar tahun 1975 tersebut tanpa seijin Rosidi maupun Ahli Waris tersebut oleh pihak Pemerintahan Kabupaten Sampang melakukan Pengembangan Bangunan Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sampang dengan cara membangun Rumah Sakit Umum daerah Kabupaten Sampang secara permanen diatas sebagian tanah milik Rosidi alias Sidi sebagaimana yang terdapat dalam Buku Pendaftaran Huruf C no. 590, Persil NO.76, kelas S.II kurang lebih seluas 7000 m2 atas nama SIDI yang terletak di Jl.Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang dengan batas-batas sebagai berikut, yaitu :
- a. Bidang A, kurang lebih seluas 1.350 m2 :
 - Sebelah Utara : tempat parkir kendaraan roda dua RSUD Sampang/atau Tanah percaton (tanah Persil No.77), halaman RSUD Sampang/ atau tanah percaton (tanah Persil No.77);
 - Sebelah Barat : halaman RSUD/atau tanah percaton (tanah Persil No. 77);
 - Sebelah Timur : DPU (Jl. Raya Rajawali Sampang);
 - Sebelah Selatan : rumah Pak Sunarto dan Buk Mari;
 - b. Bidang B, kurang lebih seluas 5.650 m2:
 - Sebelah Utara : Ruang Unit Gawat Darurat dan Instalasi Pemulasaraan RSUD Sampang atau tanah percaton (tanah Persil No.77);
 - Sebelah Barat : rumah H.Hisyam, rumah H.Faqih, tanah H. Muniri;
 - Sebelah Timur : halaman RSUD/atau tanah percaton (tanah Persil No. 77);
 - Sebelah Selatan : rumah Pak Matsudi dan rumah Pak Efendi;
6. Bahwa pada tanggal 10 Oktober 1997, Rosidi alias Sidi selaku ahli waris dari almarhum Marhatib/Marhalal dan juga selaku orang tua dari Para Penggugat telah meninggal dunia di Desa Pangeran Geddungan, Kecamatan, Blega, Kabupaten Bangkalan;
7. Bahwa sekitar tahun 2018 tanpa sepengetahuan dan seijin dari Para Penggugat selaku ahli waris/atau anak dari almarhum Rosidi alias Sidi Kepala Kantor Kas Rumah Sakit Umum Daerah Bank Jatim Sampang telah menempati dan membangun Kantor Kas Rumah Sakit Umum

Halaman 10 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Bank Jatim Sampang secara permanen diatas sebagian tanah sawah sebagaimana yang terdapat dalam bidang A tanah dalam Objek sengketa;

8. Bahwa semenjak dalam penguasaan Pemerintah Kabupaten Sampang terhadap tanah dalam Objek sengketa tersebut, Penggugat tidak pernah di beri tahu proses atau alasan hukum Pihak Pemerintah Kabupaten Sampang membangun bangunan diatas tanah dalam objek sengketa;
9. Bahwa kemudian Para Penggugat mencoba menemui Pihak Pihak terkait untuk menanyakan status tanah dalam objek sengketa tersebut namun tidak ada itikad baik sampai akhirnya para Penggugat mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Sampang;
10. Bahwa Para Penggugat kaget disaat memfoto Pemeriksaan Pembuktian surat di persidangan Pengadilan Negeri Sampang tanggal 26 Maret 2020 Pihak Pemerintah Kabupaten sampang menunjukkan dokumen Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat padahal Baik Kakek Para Penggugat maupun Rosidi ayah Para Penggugat tidak pernah mengalihkan tanah dalam Objek sengketa tersebut;
11. Bahwa setelah kami teliti dalam, Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, ternyata proses penerbitan nya tidak prosedural;
12. Bahwa setelah kami telusuri ke mantan lurah yang dulu menjabat di Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, bahwa tanah dalam objek sengketa ternyata Petok D/atau Kohir No. 353, persil No. 76, Kelas S.II, seluas 2.2800 ha/ atau 22.800 m2 atas nama Marhatib/Marhalal, yang terletak di jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, belum ada perubahan;
13. Bahwa benar pada saat itu, Tergugat sama sekali tidak prosedural dalam hal mengeluarkan, Sertipikat Hak Pakai No. 28, Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat,

Halaman 11 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Dimana Tergugat memakai data yang tidak benar tidak sesuai dengan data fisik maupun data yuridis, Sertipikat Hak Pakai No. 28, Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan tidak teliti yang berakibat pada, Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak sah secara hukum mengingat kepemilikan hak atas tanah masih tetap berada pada diri ahliwaris dari almarhum Rosidi alias Sidi;

14. Penerbitan Sertifikat tersebut diduga tidak memiliki Sporadik, yang dikeluarkan oleh Lurah setempat yang berisi antara lain: Lokasi dikuasai Pemohon, tidak dalam keadaan sengketa, menetapkan letak lokasi, luas serta batas-batasnya yang diketahui oleh Kepala Kecamatan, karena tidak mungkin Lurah mengeluarkan Sporadik untuk penerbitan Sertifikat tanah tersebut sebab Lurah telah mengetahui betul bahwa tanah tersebut milik ahli waris dari almarhum Rosidi alias Sidi;
15. Bahwa proses penerbitan Sertifikat tersebut tidak pernah diumumkan ataupun diberitahukan kepada Para Penggugat sebagai Ahiwaris yang menguasai dan memiliki hak atas tanah tersebut, selain dari pada itu penerbitan sertipikat juga dilakukan secara kesewenang-wenangan, Tergugat tidak pernah menetapkan batas tanah yang dimohonkan sertifikat dan tidak berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan sehingga hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997:
Pasal 17 Ayat (2) : Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadik diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan;
16. Bahwa Tergugat yang tidak pernah mencari bukti tertulis atau keterangan saksi atau pernyataan yang bersangkutan/pemegang hak atas tanah tersebut bertentangan dengan :
 - Pasal 25 Ayat (1) : Dalam rangka menilai kebenaran alat bukti sebagai mana dimaksud Pasal 24 dilakukan



pengumpulan dan penelitian data yuridis mengenai bidang tanah yang bersangkutan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis.

Ayat (2) : Hasil penelitian alat-alat bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam suatu daftar isian yang ditetapkan oleh Menteri;

- Pasal 26 Ayat (1): Daftar isian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) beserta peta bidang atau bidang-bidang tanah yang bersangkutan sebagai hasil pengukuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) diumumkan selama 30 (tiga puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis untuk memberi kesempatan kepada pihak yang berkepentingan mengajukan keberatan;

Ayat (2) : Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan di Kantor Panitia Ajudikasi dan Kantor Kepala Desa/Kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau di kantor pertanahan dan kantor kepala desa /kelurahan letak tanah yang bersangkutan dalam pendaftaran tanah secara sporadis serta di tempat lain yang dianggap perlu.

Ayat (3) : Selain pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dalam hal pendaftaran tanah secara sporadis individual, pengumuman dapat dilakukan melalui media massa;

17. Bahwa sebagaimana uraian diatas terlihat sangat jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan yang benar dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas, hal tersebut terlihat dimulai dari proses dimana Tergugat memakai data yang tidak benar tidak sesuai dengan data fisik maupun data yuridis, Sertipikat Hak Pakai No. 28, Kelurahan Karang Dalem, terbit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, dengan tidak teliti yang berakibat pada, Sertipikat Hak Pakai No. 28, Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m² tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang yang dikeluarkan oleh Tergugat, tidak sah secara hukum mengingat kepemilikan hak atas tanah masih tetap berada pada diri ahli waris dari almarhum Rosidi alias Sidi maka untuk itu pengadministrasian yang dimiliki oleh Tergugat tidak sempurna banyak prosedur yang tidak dilalui sebagaimana tidak mendasar pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah (Pasal 17 (2), pasal 23a, pasal 25 dan pasal 26);

18. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini telah melanggar “azas-azas umum Pemerintahan yang baik terutama :

- Azas Kepastian Hukum yaitu : azas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan, hal ini terbukti dari terbitnya surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat (objek perkara) seharusnya didasari dengan dokumen yang lengkap antara lain : harus ada jual beli atau lain-lain dengan Para Penggugat yang memiliki legal standing dalam mengalihkan objek sengketa, harus ada surat Pelepasan Hak dari Penggugat mengingat Para Penggugat adalah pemilik yang sah dari sejak almarhum Rosidi meninggal tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan;
- Azas Kecermatan yaitu : Berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, bahwa asas kecermatan adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Oleh karena itu seharusnya Tergugat bertindak cermat dan berhati-hati dalam menyelidiki apakah permohonan sertipikat yang

Halaman 14 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



diajukan terhadapnya dilakukan oleh orang yang benar-benar berhak untuk mengajukan nya, memeriksa data data yuridis maupun data fisik;

19. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak cermat sebagaimana tersebut diatas, maka jelas tindakan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
20. Bahwa dengan demikian terlihat sangat jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas, hal tersebut terlihat bahwa dalam proses pengadministrasian yang dimiliki oleh Tergugat tidak sempurna dan tidak mendasarkan pada aturan hukum yang ada;
21. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak cermat sebagaimana tersebut diatas, maka jelas tindakan Tergugat melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik;
22. Bahwa dengan demikian maka Para Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atas surat Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019 No 00433/Karang Dalem/2019 luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang;

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus:

D ALAM POKOK SENGKETA :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Pakai No. 28 Kelurahan. Karang Dalem, terbit tanggal

Halaman 15 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08-01-2020 dengan surat ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang;

4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, Tergugat telah mengunggah Jawabannya melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Senin, tertanggal 17 Juli 2020 pada persidangan elektronik hari : Selasa, tanggal 28 Juli 2020 yang mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini;
2. Bahwa obyek perkara/sengketa yang ditujukan kepada Tergugat I adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 28/Kelurahan Karang Dalem, Surat Ukur Nomor 00433/Karang Dalem/2018 tanggal 27-12-2019, luas 14.789 m2, terakhir tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang;
3. Bahwa Penggugat tidak mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan ini, gugatan Penggugat *error in objecto* dan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk mengadili perkara ini:
 - a. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 553 Persil 76 Kelas S.II seluas 2,280 ha atau 22.800 m2 atas nama Marhati/Marhalal, sedangkan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Percatlon Kelurahan Karang Dalem Petok C Nomor 540 Persil 77 Kelas II seluas \pm 12.100 m2, sehingga antara tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah tanah yang berbeda dan apabila melihat Nomor Persil yaitu Nomor 76 dan 77 itu jelas menunjukkan lokasi atau blok yang berbeda. Dengan demikian Para Penggugat tidak berkapasitas atau tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini dan gugatan Para Penggugat *error in objecto*.
 - b. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9

Halaman 16 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan *causal* antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana adagium *bi/a* ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest*, *point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Para Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Para Penggugat prematur dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

- c. Bahwa mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.KITUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "Meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.
- d. Bahwa berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2012 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan khususnya pada Rumusan Hukum Kamar TUN huruf A, Masalah Teknis, angka 9 Tentang Amar Putusan yang pada intinya menerangkan dalam hal tenggang waktu pengajuan gugatan telah lewat atau jika Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat maka gugatannya dinyatakan ditolak.

Berdasarkan hal-hal yang terurai di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berkenan memberikan putusan dengan menyatakan gugatan Penggugat ditolak seluruhnya.

Halaman 17 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat dan Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Jawaban Dalam Eksepsi di atas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara ini.
2. Bahwa obyek perkara/sengketa yang ditujukan kepada Tergugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 28/Kelurahan Karang Dalem, Surat Ukur Nomor 00433/Karang Dalem/2018 tanggal 27-12-2019, luas 14.789 m², tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bahwa kronologi penerbitan obyek perkara/sengketa yang ditujukan kepada Tergugat adalah Sertipikat Hak Pakai Nomor 28/ Kelurahan Karang Dalem, Surat Ukur Nomor 00433/Karang Dalem/ 2019 tanggal 27-12-2019, luas 14.789 m², terakhir tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang, adalah sebagai berikut:
 - a. Semula berstatus Tanah Negara Bekas Percaton Kelurahan Karang Dalem Petok C Nomor 540 Persil 77 Kelas II seluas \pm 12.100 m², dan menjadi aset milik Pemerintah Kabupaten Sampang dan dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Sampang yang dipergunakan untuk bangunan gedung RUSO Kabupaten Sampang.
 - b. Pada tanggal 21 Agustus 2018 diajukan permohonan pengukuran Nomor Berkas 52508/2018 DI 302: 35096/2018, dengan dokumen yang dilampirkan:
 - Surat permohonan;
 - Serita Acara Pemasangan Tanda Batas;
 - Keterangan Riwayat Tanah yang dimohon: atas nama Percaton Carek Nomor Petok 540 Persii 77 luas \pm 12.100 M²;
 - Surat Kuasa dan foto copy identitas;
 - SPPT PBB Tahun 2018;
 - Putusan Pengadilan Negeri Sampang Nomor 10/Pdt.G/2017/PN.Spg

Bahwa persyaratan yang dilampirkan telah memenuhi:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, terkait permohonan Hak Pakai Instansi Pemerintah;
- 2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Halaman 18 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- c. Selanjutnya dilakukan pengukuran oleh Petugas Ukur dari Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, diperoleh hasil ukur seluas 14.789 m², dengan disetujui oleh pemilik tanah yang berbatasan/ tetangga batas, yang hasilnya dituangkan dalam Peta Bidang Tanah Nomor 117/2018 tanggal 14 Maret 2019.
- Bahwa terhadap proses pengukuran tersebut ada surat keberatan dari Sdr. Salim, dkk tertanggal 2019 Maret perihal Surat Pernyataan Keberatan terhadap proses Sertifikasi Tanah RSUD, pada intinya Sdr. Salim, dkk selaku ahli waris Sidi/Rosidi yang mengklaim selaku pemilik tanah Persil 76 terletak di Kelurahan Karang Dalem Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang menyatakan keberatan terhadap proses sertifikasi tanah RSUD yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang.
- Dengan adanya keberatan tersebut, selanjutnya pada tanggal 1 Juli 2019 Tergugat melakukan mediasi antar para pihak. Hasil upaya mediasi antar para pihak tidak mencapai kata sepakat dan sesuai ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Tergugat akan bersurat kepada pihak yang keberatan untuk mengajukan gugatan di Pengadilan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak surat pemberitahuan diterima oleh pihak yang keberatan, apabila dalam tenggang waktu tersebut di atas tidak diajukan gugatan, maka permohonan akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Sebagai tindak lanjut mediasi, Tergugat sesuai surat tanggal 3 Juli 2019 Nomor 392/14.35-27NII/2019, pada intinya memberitahukan kepada pihak yang keberatan (Sdr. Salim, dkk) agar mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dan apabila tidak diajukan gugatan dalam tenggang waktu tersebut maka permohonan hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan pihak yang keberatan tidak mengajukan gugatan;
- d. Pada tanggal 26 Maret 2019 diajukan permohonan Hak Pakai, dengan dilampiri persyaratan sebagai berikut:
- Surat Keterangan Kepala Kelurahan Karang Dalem Nomor

Halaman 19 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

471/28/434.401.02/08/2018 yang dilampiri Suku Induk Inventaris Tahun 2018;

- Fotocopy identitas pemohon atau kuasanya, yang telah dicocokkan dengan aslinya oleh petugas loket;
- Surat Pernyataan Kepala Sidang Pengelolaan Aset Sadan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang Nomor 593.3/057/434.302/2017 tanggal 17 Januari 2017;
- Peta Sidang Tanah Nomor 117/2018 tanggal 14 Maret 2019;
- Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Karang Dalem Nomor 471/28/434.401.02/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018;
- SPPT PSS Tahun 2018.

Bahwa persyaratan yang dilampirkan telah memenuhi peraturan, khususnya:

- 1) Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Pelayanan dan Pengaturan Pertanahan, terkait permohonan Hak Pakai Instansi Pemerintah;
 - 2) Pasal 51 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan;
- e. Bahwa telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 18 Desember 2019 Nomor 117/RPTPT/XII/ 2019, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- f. Selanjutnya diterbitkan Keputusan Tergugat tanggal 27 Desember 2019 Nomor 26/HP/SPN-12.14/2019 Tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sampang Atas Sebidang Tanah Terletak di Kabupaten Sampang;
- g. Setelah Keputusan tersebut diterima oleh Pemerintah Kabupaten Sampang dan kemudian didaftarkan maka oleh Tergugat maka diterbitkan Sertipikat Hak Pakai Nomor 00028/Kelurahan Karang Dalem, Surat Ukur tanggal 17-12-2019 Nomor 00433/Karang Dalem/ 2019, luas 14.789 m², atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang;
4. Bahwa terhadap dali Para Penggugat angka 8 halaman 4 yang menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan

Halaman 20 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan asas-asas umum pemerintahan yang baik dapat Tergugat tanggap bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, dan Peraturan Kepala Sadan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010;

Dan dalam rangka memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik, pada tanggal 1 Juli 2019 Tergugat telah berupaya melakukan mediasi antar para pihak namun tidak tercapai kata sepakat dan Tergugat sesuai surat tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 392/14.35-27NII/2019, pada intinya memberitahukan kepada pihak yang keberatan (Sdr. Salim, dkk) agar mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dan apabila tidak diajukan gugatan dalam tenggang waktu tersebut maka permohonan hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan pihak yang keberatan tidak mengajukan gugatan;

Berdasarkan Pasal 30 ayat (1) huruf c dan ayat (3) huruf Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 atas dasar alat bukti hak atas bidang yang data fisik dan atau data yuridisnya disengketakan tetapi tidak diajukan gugatan ke Pengadilan dilakukan pembukuannya dalam buku tanah dengan catatan mengenai adanya sengketa tersebut dan kepada pihak yang berkeberatan diberitahukan oleh Ketua Panitia Ajudikasi untuk pendaftaran tanah secara sistematis atau Kepala Kantor Pertanahan untuk pendaftaran tanah secara sporadis untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai data yang disengketakan dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis dihitung sejak disampaikannya pemberitahuan tersebut. Catatan tersebut dihapus apabila setelah dalam waktu 60 (enam puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sistematis dan 90 (sembilan puluh) hari dalam pendaftaran tanah secara sporadis sejak disampaikan pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c tidak diajukan gugatan mengenai sengketa tersebut ke Pengadilan. Bahwa secara hukum tidak ada kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat dengan terbitnya Keputusan Tata Usaha Negara

Halaman 21 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Obyek Perkara karena Penggugat mengajukan gugatan ini dengan mendasarkan pada Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 553 Persil 76 Kelas S.II seluas 2,280 ha atau 22.800 m² atas nama Marhati/Marhalal, sedangkan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Percaton Kelurahan Karang Dalem Petok C Nomor 540 Persil 77 Kelas II seluas \pm 12.100 m², sehingga antara tanah yang didalilkan oleh Penggugat dengan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah tanah yang berbeda dan apabila melihat Nomor Persil yaitu Nomor 76 dan 77 jelas menunjukkan lokasi atau blok yang berbeda;

5. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 13 halaman 9 yang menyatakan Tergugat tidak prosedurai dan memakai data yang tidak benar dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah dalil yang tidak benar karena karena proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999, dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 2010. Dan justru Penggugat yang mengklaim tanah obyek perkara dengan data yang tidak benar yaitu dengan menggunakan dasar Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 353 Persil Nomor 76 Kelas S.II seluas 22.800 M²), padahal tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara berasal dari tanah Percaton yang tercatat Buku C Desa Karang Dalem C Nomor 540 Persil 77 Kelas II seluas \pm 12.100 m²;
6. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 14 halaman 9 yang menyatakan penerbitan Sertipikat diduga tidak prosedur adalah dalil yang tidak benar karena berdasarkan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 menyebutkan:
 - 2) Hak Pakai selama dipergunakan:
 - a. Mengenai Pemohon:
 - jika pemohon instansi pemerintah atau Badan hukum Indonesia: foto copy akta atau peraturan pendiriannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Halaman 22 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- jika pemohon Badan Hukum asing: foto copy surat persetujuan bidang usaha dari instansi terkait;
- jika pemohon Kedutaan Asing: foto copy surat rekomendasi dari Departemen Luar Negeri.

b. Mengenai tanahnya:

- 1) Data yuridis: sertifikat, girik, surat kapling, surat-surat bukti pelepasan hak dan pelunasan tanah yang telah dibeli dari pemerintah ; akta PPAT, akta pelepasan hak, putusan pengadilan, dan surat bukti perolehan tanah lainnya;
- 2) Data fisik: Surat Ukur, Gambar Situasi apabila ada;
- 3) Surat lain yang dianggap perlu.

Mengenai data yuridis Pemerintah Kabupaten Sampang telah melampirkan Keterangan Riwayat Tanah yang dimohon: atas nama Percaton Garek Nomor Petok 540 Persil 77 luas \pm 12.100 M², sedangkan mengenai data fisik terlampir Peta Bidang Tanah Nomor 117/2018 tanggal 14 Maret 2019;

Mengenai dalil Para Penggugat yang menyatakan tanah yang dimohon oleh Pemerintah Kabupaten Sampang masih dalam sengketa, dapat Tergugat jelaskan bahwa terhadap keberatan Penggugat, pada tanggal 1 Juli 2019 Tergugat telah berupaya melakukan mediasi antar para pihak namun tidak tercapai kata sepakat. Selanjutnya Tergugat sesuai surat tanggal 3 Juli 2019 Nomor : 392/14.35-27NII/2019, pada intinya memberitahukan kepada pihak yang keberatan (Sdr. Salim, dkk) agar mengajukan gugatan dalam waktu 90 (Sembilan Puluh) hari dan apabila tidak diajukan gugatan dalam tenggang waktu tersebut maka permohonan hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan pihak yang keberatan tidak mengajukan gugatan. Sehingga secara hukum keberatan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan.

7. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 15 halaman 9 dapat Tergugat jelaskan bahwa dalam proses pemberian hak tidak ada mekanism atau tahapan pengumuman. Tahapan pengumuman itu hanya ada pada proses pengakuan hak. Disamping itu sebenarnya Para Penggugat sudah mengetahui bahwa terhadap tanah obyek perkara telah dimohonkan hak atas tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten Sampang pada saat diundang mediasi dan Para Penggugat juga telah

Halaman 23 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



mengajukan keberatan terhadap proses pengukuran. Dan Tergugat tidak sewenang-sewenang dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara karena Tergugat telah memberi kesempatan kepada Para Penggugat untuk membuktikan kepemilikan melalui gugatan kepemilikan ke Pengadilan, namun Para Penggugat tidak menggunakan kesempatan tersebut;

Bahwa dalil Para Penggugat yang menyatakan Tergugat tidak pernah menetapkan batas tanah yang dimohon hak atas tanahnya dan tidak ada kesepakatan pihak yang berkepentingan adalah dalil tidak benar, karena terhadap proses pengukuran telah memperoleh persetujuan tetangga batas, sehingga telah memenuhi Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang menyatakan:

(1) Penetapan batas bidang tanah yang sudah dipunyai dengan suatu hak yang belum terdaftar atau yang sudah terdaftar tetapi belum ada surat ukur/gambar situasinya atau surat ukur/gambar situasi yang ada tidak sesuai Jagi dengan keadaan yang sebenarnya, dilakukan oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sporadik, berdasarkan penunjukan batas oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dan sedapat mungkin disetujui oleh para pemegang hak atas tanah yang berbatasan.

8. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 16 halaman 10 yang menyatakan Tergugat tidak pernah mencari bukti tertulis atau keterangan saksi, dapat Tergugat jelaskan bahwa dalil tersebut adalah tidak benar karena setelah menerima berkas-berkas permohonan hak atas tanah telah dilakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan berkas yang dipersyaratkan. Dan berdasarkan Keterangan Riwayat Tanah dari Lurah Karang Dalem Nomor 471/28/434.401.02/08/2018 tanggal 14 Agustus 2018 telah jelas bahwa tanah yang dimohonkan hak atas tanahnya oleh Pemerintah Kabupaten Sampang adalah tanah Percaton Garek Petok Nomor 540 Persil 77 luas + 12.100 M2. Selanjut oleh Tim Peneliti Tanah telah dilakukan pemeriksaan tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 18 Desember 2019 Nomor 117/RPTPT/XII/2019, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;
- Bahwa Pasal 25, 26 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang dipakai dasar dalil Penggugat angka 16 halaman 10 adalah pasal yang tidak relevan untuk dipergunakan dalam Proses Pemberian Hak Atas

Halaman 24 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah, pasal tersebut hanya relevan dipergunakan dasar dalam proses penegasan penegasan konversi dan pengakuan hak;

9. Bahwa terhadap dalil Penggugat angka 17 halaman 11 yang menyatakan bahwa Tergugat tidak transparan dan akuntabilitas adalah dalil yang tidak benar, karena dalam penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara Tergugat telah berupaya melakukan mediasi antar para pihak namun tidak tercapai kata sepakat. Selanjutnya Tergugat sesuai surat tanggal 3 Juli 2019 Nomor 392/14.35-27N II/2019, pada intinya memberitahukan kepada pihak yang keberatan (Sdr. Salim, dkk) agar mengajukan gugatan dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari dan apabila tidak diajukan gugatan dalam tenggang waktu tersebut maka permohonan hak atas tanah atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang akan diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun sampai dengan batas waktu yang diberikan pihak yang keberatan tidak mengajukan gugatan. Sehingga secara hukum keberatan tersebut tidak layak untuk dipertimbangkan;
10. Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara oleh Tergugat telah dilakukan sesuai prosedur, substansi dan kewenangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Sahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 18 halaman 11 yang menyatakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum karena tidak ada jual beli antara Penggugat dengan Pemerintah Kabupaten Sampang adalah dalil yang tidak benar, karena tanah yang dimohonkan oleh Pemerintah Kabupaten Sampang adalah Tanah Percatatan aset Pemerintah Kabupaten Sampang yang tercatat Suku C Desa Karang Dalem C Nomor 540 Persil 77 Kelas 11 seluas 12.100 m², sedangkan tanah yang diakui Penggugat dengan berdasarkan Suku C Nomor 353 Persil Nomor 76 Kelas S.II seluas 22.800 M²);
12. Bahwa terhadap dalil Para Penggugat angka 18 halaman 12 yang menyatakan Tergugat melanggar asas kecermatan adalah dalil yang tidak benar karena dalam proses penerbitan Keputusan Tata Usaha Obyek Perkara telah dilakukan sesuai prosedur, substansi, wewenang dan telah dilakukan penelitian berkas persyaratan serta telah dilakukan pemeriksaan tanah oleh Tim Peneliti Tanah yang hasilnya dituangkan dalam Risalah Pemeriksaan Tim Peneliti Tanah tanggal 18 Desember 2019 Nomor 117/RPTPT/XII/2019, dengan kesimpulan permohonan tersebut dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan;

Halaman 25 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara obyek perkara/sengketa oleh Tergugat tersebut telah diproses sesuai asas-asas umum pemerintahan yang baik dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya:

- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960;
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999;
- Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1999;
- Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2010;

sehingga dalil-dalil gugatan Para Penggugat sama sekali tidak berdasar dan harus ditolak seluruhnya dan Tergugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara berkenan memutus perkara ini dengan menyatakan:

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;
2. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam Persidangan, Pengadilan telah memanggil Pemegang Objek Sengketa dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Sampang dengan patut sebanyak 4 (empat) kali yaitu tanggal 7 Juli 2020, 28 Juli 2020, 18 Agustus 2020 dan 1 September 2020, namun hingga persidangan masuk dalam acara Kesimpulan, pihak tersebut tidak pernah memenuhi panggilan Pengadilan;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, maka Para Penggugat telah mengunggah Replik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari : Minggu, tanggal 2 Agustus 2020 pada persidangan elektronik hari : Selasa, tanggal 4 Agustus 2020, atas Replik Penggugat maka Tergugat telah menyampaikan Duplik secara lisan melalui Sistem Informasi Pengadilan tertanggal 11 Agustus 2020;

Halaman 26 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-19 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya, sebagai berikut;

1. P – 1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Soerat Pajak Boemi No. 353 Desa Karang Dalem, District Sampang, Kabupaten Sampang, Karesidenan Madura, Nama Tanggung Pajak P. Marhatib/ Marhalal, No. Persil 76, kelas II, luas 2.280 ha ;
2. P – 2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, No. 590, atas Nama SIDI, Desa Karang Dalem, Ketjamatan Sampang, Kawedanan Sampang, Kabupaten Sampang, Karesiden-an Madura, Propinsi Djawa Timur, tertanggal 5 Oktober 1959;
3. P – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi No. 353 Desa Karang Dalem, Ketjamatan Sampang, Kawedanan Sampang, Kabupaten Sampang, Propinsi Jawa Timur, Nama Wajib Pajak P, Marhatib/ Marhalal, No. Persil 76, kelas II, luas 2.280 ha;
4. P – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/-/1065/434.503.18/2019, tanggal 06 September 2019, atas nama B. Hatib Marhalal meninggal pada tahun 1951 dari Plt. Lurah Karang Dalem;
5. P – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 57/433,315.16/2019, tanggal 22 Juli 2019, atas nama Biyati/B. Hatib, meninggal dunia pada tanggal 29-04-1951 dari Kepala Desa P. Gedungan;
6. P – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 26/433.315.16/2019, tanggal 03 September 2019, atas nama Rosidi (Sidi), meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 1997, dari Kepala Desa P. Gedungan;
7. P – 7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1064/434.503.18/2019, tanggal 05 September 2019, atas nama Satuna, meninggal dunia pada tahun 1980 dari Plt. Lurah Karang Dalem ;
8. P – 8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/1066/434.503.18/2019, tanggal 06 September 2019, atas nama B. Sari, meninggal dunia pada tanggal 17 Pebruari 2017 dari Plt. Lurah Karang Dalem;

Halaman 27 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. P – 9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 54/433.315.16/2019, tanggal 9 Pebruari 2019, atas nama NASIDAH meninggal dunia pada tanggal 21-01-2019 dari Kepala Desa P. Gedungan;
10. P – 10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Keterangan Kematian Nomor : 249/433.415.017/X/2019, tanggal 10 Oktober 2019, atas nama Sutimah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2019 dari Kepala Desa Kampao;
11. P – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Agama Bangkalan Nomor 0163/Pdt.P/2018/PA.Bkl. tanggal 25 Juli 2018 ;
12. P – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Desa Karang-dalam;
13. P – 13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Nomor : 001/ASA/AKH/VI/2020, Perihal : Permohonan Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 28 atas nama pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Sampang, tanggal 4 Juni 2020, yang ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sampang, dari Kuasa Hukum Mustar dkk.;
14. P – 14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Tanda terima Titipan Pos; BKL/WIL ANTAR dari PT, POS INDONESIA;
15. P – 15 : Fotokopi sesuai dengan salinannya, Salinan Putusan No. 22/Pdt.G/2019/PN. Spg, Perkara Perdata Gugatan Dalam Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Sampang, antara Mustar alias Muhtar.Dkk. Lawan Pemerintah Kabupaten Cq. Bupati Sampang, tanggal 13 Mei 2020;
16. P – 16 : Fotokopi Peta Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
17. P – 17 : Fotokopi Perpaduan gambar Peta Desa Karang Dalam dengan Peta Desa Gunung Sekar, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang;
18. P – 18 : Fotokopi Foto Peta Desa Karang Dalam, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang yang diajukan bukti oleh pihak Pemerintah Kabupaten Sampang;
19. P – 19 : Fotokopi dari fotokopi Daftar alat bukti Surat Tergugat dari H. Harunur Rasyid, SH.;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Para Penggugat juga mengajukan saksi 2 (dua) orang, yaitu:

Halaman 28 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAKSI - I : MOH. SOLEHUDIN;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan ini untuk menerangkan terkait penggarapan tanah milik pak Sidi yang ber lokasi di Desa Karang Dalem dengan batas-batasnya dulu sebelah sebelah Timur; jalan sempit 2 meter/ jalan desa; sebelah Barat; tanah kuburan; sebelah Selatan : tidak tahu, sebelah Utara, tanah kosong;
- Bahwa saksi diminta menggarap tanah oleh Pak Sidi, karena tetangga dekat;
- Bahwa Pak Sidi tidak ada hubungan dengan Pak Muri dan Pak Pai;
- Bahwa saat menggarap tanah Pak Sidi Tahun 1960 karena Pak Sidi tidak mampu mengerjakan tanah karena luas berupa tanah luas dan kosong sehingga tanah dibagi 3 dan dikerjakan bersama 2 teman yang bernama Pak Muri dan Pak Pai yang keduanya sudah meninggal;
- Bahwa pada saat menggarap tidak ada yang melarang dan pada saat itu Saksi berumur 20 tahun, belum berkeluarga dan Pak Sidi tidak tahu umur berapa dan sekarang Pak Sidi sudah meninggal;
- Bahwa pada saat menggarap Saksi pernah bilang kalau itu tanah milik Pak Sidi, dan mengatakan tanah saya dikerjakan orang 3 tetapi Pak Sidi tidak pernah menunjukkan surat ;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah Pak Sidi, saat ini tanah itu sudah ada bangunan rumah;
- Bahwa Saksi pernah ke rumah sakit Sampang tetapi jarang;
- Bahwa jarak tempat tinggal Saksi dengan RS jauh ;
- Bahwa bentuk tanahnya seperti Kotak-kotak ada 3 kotak besar-besar yang 1 kotak Saksi, yang satunya pak Pai dibagian sebelah Selatan;
- Bahwa pada saat menggarap bagi hasil dengan pak Sidi tetapi tidak menghasilkan karena rusak;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap Saksi menanam Jagung, tomat, ketela, kalau padi musim hujan;
- Bahwa pada saat Saksi menggarap tanah selama tahun 60 an, dan hari ini tanah itu ada bangunan Rumah Sakit, saksi tidak pernah mengunjungi;
- Bahwa bagian tanah yang Saksi kerjakan yang berdiri rumah sakit sudah dari dulu ada rumah kecil tetapi bukan rumah sakit di tahun 70an
- Bahwa diatas tanah tersebut katanya akan dibangun rumah sakit tetapi tidak tahu namanya ;

Halaman 29 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pembangunan rumah sakit tersebut sudah lama dahulu sudah ada jamannya pak Harto sebelum PKI yang kedua tahun 60 an tapi bukan rumah sakit;
- Bahwa Saksi ingat atau tidak tahu kebun siapa dan Saksi tidak pernah diingatkan kalau tanah ini tanah milik siapa ;
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan petoknya atau sertifikatnya ;
- Bahwa pembangunan rumah sakit sudah lama sudah ada jamannya pak Harto tapi bukan rumah sakit;
- Bahwa pak Sidi adalah orang tuanya Mustar ;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah kas desa tanah pecaton ;
- Bahwa pada tahun 63 Saksi sudah tidak menggarap, karena tanaman rusak disebabkan Gunung dari Bali Meletus sehingga berhenti menggarap dan setelah gunung meletus Saksi tidak menggarap lagi karena merantau ke Kalimantan, pada saat kembali ke Sampang Pak Sidi masih hidup dan tanah itu tidak ada yang menggarap ;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang bangun ;
- Bahwa sekarang sudah ada pelebaran menjadi bangunan rumah sakit;
- Bahwa ketika bangunan itu didirikan, Pak Sidi tidak mengatakan apa-apa dan tidak bertanya karena tidak bertemu;
- Bahwa Saksi kenal dengan M. Takrib;

SAKSI II : RAHBINI, A.MA;

Telah memberikan keterangan di bawah sumpah dengan menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi sejak tahun 1993 menjabat sebagai Guru agama Islam di SD Torjunan II, kemudian sejak tahun 1995 pindah di SD Palinen 4 Sampang, pada bulan Desember tahun 2008 dengan Surat Keputusan Bupati diangkat sebagai Lurah di Karang Dalam sampai bulan September tahun 2009, setelah itu dipindah sebagai Kasub Bag Satpol PP 2 tahun dan sempat jadi staf, kemudian diangkat Kembali di Kecamatan Kerandena, setelah tahun 2015 pindah ke Kecamatan Torjun sampai pensiun tahun 2017 sebagai Kasi Ker Sos ;
- Bahwa sebelum Saksi diangkat sebagai Lurah Karang Dalem tanggal 30 Desember 2008, kondisi kelurahan secara administrasi, bahwa administrasi buku-buku tidak ada sama sekali baik di Kasi Pemerintahan, Kasie Ker Sos, Kasie Tantib dsb. Semua administrasi Pemerintahan Desa tidak ada, hanya di Kasie Pemerintahan yang ada mesin ketik manual, hanya meja dan kursi

Halaman 30 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saja, sedangkan di ruangan Lurah hanya menemukan buku lama yang sudah lama, pada saat itu Lurahnya bernama Hj. Bahrudin;

- Bahwa diangkat sebagai Lurah tidak ada terima jabatan atau menyerahkan administrasi ke Saksi;
- Bahwa penyebutan Pemerintahan Desa yang semula Kepala Desa ditetapkan sebagai Kelurahan, sudah sejak lama tahun berapa Saksi tidak tahu karena belum menjadi warga, setelah masuk menjadi warga sudah menjadi kelurahan dan untuk Desa Karang Dalam menjadi kelurahan sejak tahun 1983 ;
- Bahwa Saksi kenal dengan Pak Salim dan Pak Mustar, tanggal 28 Pebruari 2009 Pak Salim pernah ke kantor kelurahan menanyakan Buku Leter C kepada Petugas Administrasi yang lain, dan pada saat itu Saksi katakan bahwa di kelurahan ini hanya ada Peta yang sudah lobang-lobang dan Buku Leter C yang ada di almari, sedangkan administrasi yang lain tidak ada ;
- Bahwa pada saat itu Pak Salim membawa Bukti Pembayaran Pajak, dan bukti kepemilikan petok leter C dan sudah sesuai dengan buku Leter C yang ada di desa ;
- Bahwa Saksi membenarkan Bukti P-1, P-2, T-15 dan T-16, yang dibawa Pak Salim yang ditunjukkan kepada Saksi dan 2 bukti yang ada di kelurahan, tetapi tidak semua ada di desa ;
- Bahwa terhadap bukti yang ditunjukkan oleh Pak Salim dan diakui oleh Saksi, terdapat kolom-kolom ada kelas, nomor persil, dalam bukti tersebut belum menjelaskan letak bidang tanah, agar bukti tersebut menjadi petunjuk letak bidang tanah maka diperlukan Peta tetapi Bukti-bukti Surat yang dibawa Pak Salim tidak dicocokkan dengan Peta;
- Bahwa setelah Saksi menunjukkan buku leter C kepada Pak Salim, Saksi jelaskan bahwa Kohir 590 ke Pak Sidi sudah terlalu lama pembuatannya 1958 dan 1959;
- Bahwa Peta Desa yang memuat masing-masing persil masih ada ;
- Bahwa Peta yang ada di kelurahan Desa Karang Dalam tidak menunjukkan persil-persil tentang Letak Bidang Tanah tetapi yang menjelaskan secara umum, semestinya ada petunjuk misalnya Tanah Pecaton ada keterangannya;
- Bahwa pada bulan Pebruari ada mantan Lurah Hj. Husein almarhum yang memberikan 2 buah Peta (Bukti P-12) sebagai petunjuk agar Saksi tidak bingung, menurut keyakinan Saksi bahwa Peta itu asli, ;

Halaman 31 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan Peta oleh Pak Hj. Husein karena pada saat itu tidak ada terima jabatan, jadi masih dipegang lurah yang lama kemudian diserahkan kepada Saksi;
 - Bahwa Saksi menanyakan kepada Pak Hj. Husein kalau Peta itu yang menerbitkan adalah PBB dari Kantor Pertanahan ;
 - Bahwa Saksi memberikan ke Wakil Bupati salah satu dari 2 Peta yang dari Pak Hj. Husein ; tujuan Saksi menyerahkan ke Wakil Bupati Sampang karena Pak Wakil Bupati ingin tahu wilayah Karang Dalam itu seperti apa keadaan tanahnya;
 - Bahwa Saksi bersama staf bernama Pak Rozak almarhum mengantar ke Wakil Bupati satunya saya serahkan ke Pak Rozak untuk disimpan di kantor Kelurahan ;
 - Bahwa setelah Saksi menghadap ke Wakil Bupati dan setelah almarhum Wakil Bupati Zailani mengatakan kalau lebih baik menggunakan Peta yang ini, akhirnya Saksi satu-satunya menjadikan Peta sebagai patokan;
 - Bahwa Bulan Maret setelah Saksi ke Wakil Bupati, Para Lurah pernah diperintahkan oleh Bupati, melalui suratnya yang isinya semua Lurah dari 6 Kelurahan untuk masing-masing mendata tanah negara atau Pecaton di kelurahan masing-masing ;
 - Bahwa setelah mendapatkan perintah dari Bupati, sebelum melaksanakannya Saksi membuat surat undangan ke Forum Pimpinan Kecamatan untuk membahas surat Bupati, yang hadir pada saat itu dari Kecamatan Kasie Trantip, Kapolsek, Babinsa, Koramil, selanjutnya saya menjelaskan kepada undangan terkait dengan perintah Bupati untuk pendataan tanah negara yang ada di Desa Karang Dalam;
- Bahwa pada saat Forum Pimpinan Kecamatan sesuai keadaan dengan di Peta Persil 75;
- Bahwa respon dari Forum Pimpinan Kecamatan setiap hari libur Sabtu dan Minggu kelapangan untuk mendata tanah kas desa selama 2 bulan;
 - Bahwa Saksi ke lapangan bersama Kapolsek, kondisi tanah pada saat itu masih tanah kosong;
 - Bahwa setelah menindak lanjuti perintah Bupati, temuan Saksi langsung ke persil 75, yang ada dibelakang rumah sakit yang menjadi sengketa;
 - Bahwa Persil 77 kondisinya sebelumnya ada kantor-kantor yang lain ada SD Karang Dalam I dan rumah bersalin, sebelahnya kantor Asset Daerah, kantor Dispenda, kantor PDAM;

Halaman 32 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat meninjau ke lapangan di Persil 77 ada bangunan rumah sakit di persil lain persil 76;
- Bahwa setelah Saksi meninjau di Persil 76 disampaikan kepada Pak Salin hanya ada bangunan 1 lantai luasnya \pm 7000 m² ada 2 bidang sudah terbangun full tetapi hanya 1 lantai;
- Bahwa Persil 80 keadaannya berupa tanah kosong;
- Bahwa untuk persil 88 keadaannya sudah ada bangunan toko milik masyarakat seperti salon pertokoan;
- Bahwa setelah menindak lanjuti dengan temuan seperti itu respon dari semua instansi yang ikut hadir dalam pertemuan tersebut yang hadir merespon positif;
- Bahwa setelah Saksi menelusuri dan ada temuan itu, Saksi tidak menanyakan asalnya dari mana karena Saksi tidak sempat menelusuri karena jabatan saya hanya sebentar 9 bulan jadi melaporkan hasilnya saja berapa hektar ;
- Bahwa Bukti P-12 (berupa Peta) Saksi tunjukkan di Forum Pimpinan Kecamatan;
- Bahwa dalam Bukti P-12 Saksi melihadi Persil 75, 77, 78 dan 80, tanah negara ditandai dengan SH, GH, SL, dan DI semua itu tanda tanah kas desa, tidak hanya yang Saksi sebutkan tanah kas desa itu, yang lain masih banyak, yang saya sebutkan tadi Dusun Peledenah;
- Bahwa di dusun Peledenah ada 4 persil tanah kas desa;
- Bahwa Persil 76 yang diklaim oleh pak Salin dan Saksi sudah mencocokkan
- Bahwa pada saat Saksi menjabat tahun 2009 Pak Salin dan Pak Muhtar pernah datang kepada Saksi keperluannya hanya menanyakan mengenai Kohir 353 dan 390, selanjutnya dicocokkannya dengan leter C, dan mencocokkan apakah benar sudah ada bangunan rumah sakit ;
- Bahwa pada tahun 2009 saat Pak Salim dan Pak Muhtar datang ke Saksi, Pak Salim dan Pak Muhtar sudah tidak menguasai tanah ;
- Bahwa sebelum Pak Salim sudah ada yang mengerjakan yaitu Pak Sidi;
- Bahwa pak Sidi dan ahli waris sudah tidak menguasai tanah tersebut Tahun 2003;
- Bahwa pada saat tahun 1974 masih pematang sawah, hanya sudah ada tumpukan batu, dan akhir tahun 1974 saat lewat sudah berdiri bangunan Rumah Sakit yang Saksi ketahui saat lewat karena Saksi masuk sekolah bagian sore jam 1 karena panas maka lewat kereta api jalan setapak sehingga nyampai di depan sekolahan;

Halaman 33 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di tahun 1974 di Persil 76 masih sawah dikuasai oleh Pak Sidi, tahunnya dari nomor Kohir No. 590;
- Bahwa Rumah Sakit itu bukan rumah sakit lama, karena rumah sakit yang lama dibongkar ditempati bank Jatim, ditempati Perpustakaan ;
- Bahwa kesimpulan dari Persil 76 seluas 7000 m2 yang diatasnya telah berdiri bangunan rumah sakit berdiri tahun 1974, di berdiri di Persil 76 dan Persil 77 di Persil 76 milik Salim dan Persil 77 milik pemerintah ;
- Bahwa Saksi bukan asli Karang Dalam tetapi datang di Karang Dalam tahun 1983 dan menikah disitu, saat itu bangunan rumah sakit sudah berdiri berdiri tetapi masih 1 lantai di Persil 76;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak tahu pakah tanah itu dikuasai Pak Sidi karena Saksi belum menjabat sebagai lurah;
- Bahwa terkait dengan Bukti P-12 Saksi tahu batas-batasnya Persil 76, kalau menurut Peta tersebut ada yang benar yang tercantum di Peta itu tanah negara tetapi ada yang salah, sebenarnya milik masyarakat;
- Bahwa batas persil itu berupa pematang saja;
- Bahwa rumah sakit dibangun seluas 7000 m2 dibangun ada 2 bidang, Bidang A luasnya 1350 m2 dalam Bidang A ada tanah yang dikuasai oleh mertua Pak Hj. Rozak Almarhum yang memegang Peta tersebut dan Bidang B luasnya 5650 m2;
- Bahwa dahulu di persil 76 terdapat bidang tanah kosong tanah sawah dan karena di dalam Persil 76 ada tanah sawah yang ditarik dari Persil 75 oleh mantan Kepala Desa Hj. Munawir Almarhum, maka sudah banyak bidang tanahnya dan sudah dikuasai oleh orang-orang, yang Saksi ketahui setelah menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Persil 75 sudah ada sertipikat pada saat Saksi menjabat ada Sertipikat Asli tertulis atas nama Tanah Pecaton, luasnya 1835 m2 di tumpukan Buku lama di kelurahan;
- Bahwa di Persil 75 dilapangan faktanya masih ada yang menguasai terhadap persil 75 itu Pemerintah ;
- Bahwa pengertiannya Tanah Pecaton itu tanah negara yang sama dengan tanah kas desa ;
- Bahwa setelah dikuasai oleh negara, dengan Sertipikat Asli Tanah Negara kondisi sesuai sama yang ada di Peta;
- Bahwa Saksi mendapatkan 2 Peta dari mantan Kepala Desa, diberikan kepada Wakil Bupati 1 selanjutnya pak Wakil Bupati menyerahkan ke Pak

Halaman 34 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rozak, sedangkan yang 1 lagi Saksi pegang dan pada saat Saksi menjabat, oleh Pak Rozak Staf kelurahan Peta itu di simpan di kelurahan;

- Bahwa pada saat Saksi menjabat Peta yang ada di Saksi dijadikan pegangan di kelurahan tetapi karena selama menjabat tidak ada orang yang mau mensertipikatkan tanah;
- Bahwa Saksi melakukan pendataan ulang, ada Kapolsek dan dari yang lain dari Kantor Pertanahan ikut dilibatkan diwakili oleh Petugas Ukur;
- Bahwa Bukti P-18 dan T-17 Saksi pernah melihat peta ;
- Bahwa dalam Peta tersebut, dahulu masuk di Karang Dalam dan Gunung Sekar, tetapi ada tanah Karang Dalam yang masuk ke Gunung Sekar, kodenya S11, masuk ke Gunung Sekar nyambung padahal sebenarnya masuk Dusun Karang Dalam;
- Bahwa di Karang Dalam ada 4 dusun dusun Kasenik, dusun Bacit, dusun Pelethenah, dusun Kokob;
- Bahwa Persil 77 dan 76 dan 75 masih satu dusun masuk dusun Pelethenah
- Bahwa Saat menjabat Saksi mengatakan buku adminitrasi desa tidak ada sma sekali, tetapi pada tanggal 28 Pebruari Pak Salim datang ke kantor ada buku, Saksi menemukan sendiri Buku Leter C Tahun 2009;
- Bahwa peta yang lobang-lobang yang Saksi temukan itu tidak sempat apakah fotokopi atau asli dan Peta itu tidak Saksi dipergunakan Saksi selama menjabat;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat ada Instansi atau Pejabat yang tanda tangan di dalam Peta yang menerbitkan;
- Bahwa pada saat Saksi menjabat saksi tahu ada kantor PBB dan BPN ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-23 yang telah dileges dan bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya dan fotokopinya sebagai berikut;

1. T – 1 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Perintah Setor Nomor Berkas Permohonan 76216/2019, tanggal 27 Desember 2019 ;
2. T – 2 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Tanda Terima Dokumen Nomor Berkas Permohonan 76216/2019, tanggal 27 Desember 2019 ;
3. T – 3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Permohonan atas nama Bambang Indra Basuki, S.Sos,M.Si (An. Pemkab Sampang);

Halaman 35 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. T – 4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Nomor : 593.3/057/434.302/2017, tanggal 17 Januari 2017;
5. T – 5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Berita Acara Pemasangan Tanda-Tanda Batas, tanggal 14 Agustus 2018 dari Kepala Desa Karang Dalem;
6. T – 6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keterangan Riwayat Tanah No. REG : 471/28/434.401.02/08/2008, tanggal 14 Agustus 2018, dari Kepala Desa Karang Dalem;
7. T – 7 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Permohonan Hak Pakai atas nama Bambang Indra Basuki, S.Sos.M.Si, tanggal 27 Agustus 2020 ;
8. T – 8 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Keterangan Nomor: 471/28/434.401.02/08/2018, tanggal 14 Agustus 2018, dari Lurah Karang Dalem Kecamatan Sampang ;
9. T – 9 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Buku Induk Inventaris Tahun 2018, Kabupaten Sampang Audited BPK RI, tanggal Juni 2019, dari Pengurus Barang Pengguna;
10. T – 10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Pernyataan Bambang Indra Basuki, S.Sos, M.Si, tanggal 15 Maret 2019;
11. T – 11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peta Bidang Tanah Nomor: 117/ 2019, tanggal 14 Maret 2019 ;
12. T – 12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018, atas nama Kadarisman ;
13. T – 13 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Pointer Rapat, Materi : Rapat Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Pengukuran Tanah Untuk Pembuatan Sertipikat RSUD dr. H. MOH, ZYN Kabupaten Sampang, tanggal 06 Maret 2019, dari Kepala Bidang Pengelolaan Aset BPPKAD Kabupaten Sampang ;
14. T – 14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Berita Acara Rapat tanggal 01 Juli 2014, Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Sampang ;
15. T – 15 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi, Desa Karang Dalem, Ketjamatan Sampang ;
16. T – 16 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Soerat Padjak Boemi, Karang Dalem Ketjamatan Sampang atas nama P. Marhatib/Marhalal No. 353 ;

Halaman 36 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. T – 17 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, Peta Desa Karang Dalam, Kecamatan Sampang Kabupaten Sampang ;
18. T – 18 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Kuasa Nomor : 593.3/043/434.302/2020, tanggal 14 Januari 2020, dari Dr. EC. Saryono, MM;
19. T – 19 : Fotokopi sesuai dengan fotokopinya, KTP atas nama Bambang Indra Basuki, S.Sos,M.Si;
20. T – 20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang, Nomor : 26/HP/BPN-12.14/2019 tentang Pemberian Hak Pakai Atas Nama Pemerintah Kabupaten Sampang Atas Sebidang Tanah Terletak di Kabupaten Sampang, tanggal 27 Desember 2019;
21. T – 21 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai No. 00028 Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang, atas nama Pemerintah Kabupaten Sampang, tanggal 8 Januari 2020;
22. T – 22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Ukur Nomor : 00433/Karang Dalem/2019, tanggal 27 Desember 2019;
23. T – 23 : Fotokopi sesuai dengan fotokonya, Surat Nomor : 001/ASA/AKH/VI/2020, Perihal : Permohonan Keberatan Penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 28 atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kabupaten Sampang, tanggal 4 Juni 2020;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, dan Tergugat telah mengunggah Kesimpulannya melalui Sistem Informasi Pengadilan masing-masing pada persidangan secara elektronik (e court) hari : Selasa, tanggal 13 Oktober 2020;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang belum termuat dalam putusan ini, Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah oleh Para Penggugat dalam gugatannya adalah Keputusan Tata Usaha Negara berupa:

Sertipikat Hak Pakai No. 00028 Kelurahan Karang Dalem, terbit tanggal 08-01-2020 dengan Surat Ukur tanggal 27-12-2019, No. 00433/Karang Dalem/2019, Luas 14.789 m2 tercatat atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten

Halaman 37 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sampang, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sampang (vide bukti T-21 dan T-22);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawabannya tertanggal 21 Juli 2020;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Eksepsi Tergugat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan dengan alasan bahwa sesuai ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum;
2. Bahwa gugatan Para Penggugat error in objecto dengan alasan bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan ini dengan berdasarkan pada Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C Nomor 553 Persil 76 Kelas S.II Seluas 2.280 ha atau 22.800 m² atas nama Marhati/Marhalal, sedangkan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah berasal dari Tanah Negara Bekas Percaton Kelurahan Karang Dalem Petok C Nomor 540 Persil 77 Kelas II Seluas 12.100 m², sehingga antara tanah yang didalilkan oleh Para Penggugat dengan tanah yang diterbitkan Keputusan Tata Usaha Negara Obyek Perkara adalah tanah yang berbeda dan apabila melihat Nomor Persil yaitu Nomor 76 dan 77 itu jelas menunjukkan lokasi atau blok yang berbeda;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan dalil eksepsi Tergugat pada pokoknya mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Halaman 38 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Menimbang, bahwa dalam memberikan pertimbangan hukum Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum berdasarkan alat bukti yang diajukan para pihak dipersidangan, dengan uraian sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Marhatib/Marhalal mendalilkan memiliki sebidang tanah sebagaimana dalam Petok D/atau Kohir No. 353 Persil No.76 Kelas S.II seluas 2.280 ha/ atau 22.800 m² atas nama Marhatib/Marhalal dengan Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia dengan Buku Pendaftaran Huruf C No. 590, Persil No.76, Kelas S.II atas nama SIDI yang terletak di Jalan Rajawali, Kelurahan Karang Dalem, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang (vide bukti P.1 dan P.2);
2. Bahwa pada tanggal 1 Juli 2014 Tim Penyelesaian Sengketa Tanah Milik Pemerintah Kabupaten Sampang telah mengadakan Rapat terhadap permasalahan sengketa tanah yang diatasnya berdiri bangunan gedung RSUD Kabupaten Sampang yang dipermasalahkan oleh Sdr. Salim Cs. (Para Penggugat) (vide bukti T-14) dengan hasil:
 - a. Terhadap permasalahan keabsahan jual beli tanah dari Rosidi Cs. Petok 590 Persil 75 S II 0228 kepada B. Asmuni menjadi petok No.786 Persil 75 S II 0228 dapat dibuktikan keasliannya dengan segel asli penjualan tanah tertanggal 17 Desember 1952;
 - b. Terhadap permasalahan keabsahan jual beli tanah dari B. Asmuni petok No. 786 Persil 75 S II 0228 ke Petok 081 Persil 75 S II 0228 (menjadi tanah yang ditempati RSUD Sampang) dijual ke Pemkab Sampang tanggal 13 Februari 1974;
3. Bahwa Para Penggugat pada tanggal 4 Juni 2020 telah mengajukan keberatan atas penerbitan Sertipikat Hak Pakai No. 28 atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang dengan alasan Sertipikat Hak Pakai tersebut sebagian mengambil tanah milik ahli waris atas nama Sidi (vide bukti P.13);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa eksepsi tentang kepentingan menggugat termasuk dalam eksepsi lain maka terhadap eksepsi tersebut diputus bersama dengan pokok sengketa (vide Pasal 77 ayat 3 UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), adapun uraian pertimbangan hukumnya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Kepentingan berkait dengan kualitas untuk menggugat atau biasa disebut "*persona standi in judicio*" atau "*ius standi*" atau "*standing to the sue*" yang selalu dikaitkan dengan "kepentingan". Karena adanya "kepentingan" merupakan syarat mutlak untuk adanya "*standing to the sue*", yaitu kedudukan minimal yang harus dipunyai seseorang atau badan hukum untuk mempunyai kapasitas mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, dikatakan tanpa adanya "kepentingan" tidak akan ada "gugatan" atau istilahnya "*point d'interest, point d'action*" sama dengan "*no interest, no action*";

Menimbang, bahwa kepentingan dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan/atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha, menegaskan bahwa kepentingan merupakan syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh orang maupun badan hukum perdata yang hendak mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa pernah ada gugatan keperdataan di Pengadilan Negeri Sampang pada tahun 2019, yang diajukan oleh Mustar Alias Muhtar dan Salim Alias Mualim (Para Penggugat) yang mempermasalahkan perbuatan melawan hukum Pemerintah Kabupaten Sampang terkait Sertipikat Hak Pakai No. 00028 Kelurahan Karang Dalem tahun 2019 dan oleh Pengadilan Negeri Sampang telah diputus dengan pertimbangan hukum "bahwa Sertipikat Hak Pakai No. 00028 Kelurahan Karang Dalem atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang telah sesuai dengan data fisik maupun data yuridis dalam buku tanah sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, oleh karenanya perbuatan Pemerintah Kabupaten Sampang menguasai tanah sengketa bukanlah perbuatan melawan hukum dan Para Penggugat tidak dapat membuktikan letak persil 76 seluas 22800 m2 atas nama Marhatib/Marhalal di buku desa maupun peta desa yang resmi".

Halaman 40 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat tidak memiliki hubungan hukum dengan obyek tanah sebagaimana yang tercantum dalam Sertipikat Hak Pakai No. 00028 Kelurahan Karang Dalem atas nama pemegang hak Pemerintah Kabupaten Sampang (vide bukti T-21 dan T-22);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas dihubungkan dengan adagium *point d'interest*, *point d'action* sama dengan *no interest*, *no action* cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*) terhadap obyek sengketa *a quo* (vide bukti T-21 dan T-22);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) untuk menggugat maka Majelis Hakim menyatakan eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan mengajukan gugatan beralasan hukum untuk dinyatakan diterima dan terhadap dalil eksepsi Tergugat selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat nyata-nyata tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat, maka terhadap pokok sengketa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan tanpa tergantung dari fakta maupun hal-hal yang diajukan para pihak, berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat bukti yang diajukan para pihak menjadi bahan pertimbangan namun untuk mengadili dan memutus sengketa *a quo* hanya digunakan alat bukti yang relevan, sedangkan alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara;

Memperhatikan, ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas

Halaman 41 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat mengenai Para Penggugat tidak mempunyai kepentingan (*legal standing*) mengajukan gugatan;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak diterima ;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp466.000,- (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 19 Oktober 2020 oleh kami ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, OKTOVA PRIMASARI, S.H., dan HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan persidangan elektronik (*e-court*) melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 November 2020, oleh Majelis Hakim tersebut di atas, dengan dibantu oleh LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis

TTD

TTD

OKTOVA PRIMASARI, S.H.

ANDRI SWASONO, S.H.,M.Kn.

Hakim Anggota II

TTD

HIMAWAN KRISBIYANTORO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

TTD

LIEKE DIAH SETIAWATI, S.H.,M.H.

Halaman 42 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby

- | | |
|------------------------|--------------------|
| 1. Pendaftaran Gugatan | : Rp30.000,- |
| 2. Biaya Kepaniteraan | : Rp420.000,- |
| 3. Redaksi | : Rp10.000,- |
| 4. Meterai | : <u>Rp6.000,-</u> |
| Jumlah | : Rp466.000,- |

(empat ratus enam puluh enam ribu rpiah)

Halaman 43 dari 43 Halaman Putusan Perkara Nomor 98/G/2020/PTUN.Sby.